

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*).<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>2</sup> Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan terutama di bidang ekonomi kerakyatan.

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan syariat (hukum) Islam dalam melaksanakan kegiatan perbankan terutama penyaluran pembiayaan.<sup>3</sup> Aktivitas pemberian atau penyaluran pembiayaan ini merupakan kegiatan dan sumber pendapatan yang utama bagi bank. Bank syariah kini berkembang sangat cepat walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Kunci keberhasilan dari bank syariah dalam menghadapi krisis dimana bank konvensional banyak yang dilikuidasi adalah tidak diperbolehkannya sistem bunga dalam kegiatan perbankan, transaksinya riil, tidak boleh berspekulasi dan keberpihakannya kepada pengusaha menengah dan kecil. Walaupun demikian, manajemen bank syariah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Islamic Banking (Bank Syaria"ah Dari Teori ke Praktek)*. Gema Insani, Jakarta : 2001.

<sup>2</sup> Muhammad. *Bank Syaria"ah (Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia)*. Graha Ilmu, Yogyakarta : 2005.

<sup>3</sup> Kasmir, SE., MM. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002.

harus tetap memberikan perhatian yang serius dan benar terhadap aktifitas pemberian pembiayaan ini baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya.

Ketika suatu bank syariah menyalurkan pembiayaan dana kepada nasabah, bank syariah sebagai lembaga bisnis yang tetap berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) tentu saja mengharapkan dana tersebut kembali dan menghasilkan laba/ margin atau nisbah bagi hasil. Karenanya, untuk memperkecil resiko kerugian (uang tidak kembali), dalam menyalurkan pembiayaan maka pihak bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah dalam melunasi atau membayar kembali pokok pendanaan dengan margin atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati dengan pihak bank.<sup>4</sup>

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan di suatu bank diakibatkan terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi, karena terlalu dituntut untuk dapat memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang dicermati dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai oleh bank.

Analisis pembiayaan yang diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman/ meminimalisir kerugian dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

---

<sup>4</sup> Ibid, 125

Dalam memberikan pembiayaan terutama kepada sektor UKM dan usaha mikro, Bank tetap harus melakukan langkah-langkah “*prudential banking*” serta melakukan manajemen risiko. apabila suatu pembiayaan yang diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh pembiayaan hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian pembiayaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5 C, yaitu:<sup>5</sup>

1. *Character*

Untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kejujuran calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya.

2. *Capacity*

Untuk melihat sejauhmana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman serta bagi hasilnya.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya bank harus mengetahui berapa banyak modal yang telah dimiliki calon nasabah, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari bank.

4. *Condition of Economy*

Bank harus yakin bahwa kondisi ekonomi akan menunjang dan tidak menghambat kelancaran usaha yang akan dijalankan calon peminjam.

5. *Collateral*

Jaminan apa yang dapat diberikan calon nasabah untuk tambahan pengamanan bagi bank atau pembiayaan yang diberikan.

---

<sup>5</sup> Adler Haymans Manurung. *Bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah)*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta : 2006.

Dari keterangan di atas, analisa kedua dari salah satu alat untuk menilai apakah calon nasabah akan sanggup mengembalikan pokok pinjaman pembiayaan beserta margin keuntungan atau nisabah bagi hasil yang telah disepakati kepada bank adalah penilaian *capacity*.

*Capacity* dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar.<sup>6</sup>

Kemudian apabila telah diperoleh keyakinan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan utangnya, maka analisa yang lain salah satunya yaitu *collateral*. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muljono, P.Teguh, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Edisi 3, BPFE Yogyakarta.


<sup>7</sup> Ibid, 35

Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu:<sup>8</sup>

- a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

**Tabel 1.1**

**Penyaluran Pembiayaan Produk Mikro**




Penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah cenderung meningkat dari tahun 2012 sampai 2014 mencapai angka 610 nasabah. Hal tersebut dikarenakan produk yang dominan diminati masyarakat adalah pembiayaan mikro dan kepercayaan bank terhadap nasabah usaha menengah kebawah.

<sup>8</sup>Ibid, 36

Tabel 1.2

**Kolektabilitas Tahun 2012, 2013 dan 2014.**



Tingkat kolektabilitas dari tahun ke tahun tidak menentu dan cenderung semakin meningkat. Hal ini terjadi karena pihak bank kurang memperhatikan prinsip penyaluran pembiayaan.

Usaha PT. BRI Syariah Bandung untuk menekan risiko kerugian yang timbul akibat penyaluran pembiayaan adalah dengan menjaga kualitas pembiayaannya dengan memperhatikan unsur *capacity* dan *collateral*. Selain itu, kualitas pembiayaan PT BRI Syariah Bandung akan dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah.

Akan tetapi, kebijakan yang diterapkan mengenai analisa calon nasabah dari sisi *capacity* dan *collateral*, akan berdampak pula terhadap seberapa besar volume pembiayaan yang disalurkan oleh pihak PT BRI Syariah Bandung. Hasil wawancara dengan pihak perwakilan PT BRI Syariah Bandung bagian

Admin/Legal memaparkan kondisi sebaliknya yang terjadi di PT BRI Syariah Bandung dimana jaminan (unsur *collateral*) untuk pembiayaan yang diberikan kepada sektor ekonomi mikro kepada nasabah belum mampu mendorong nasabah itu sendiri untuk membayar tepat pada waktunya (unsur *capacity*). Hal ini terlihat dari kurang dicermatinya penilaian pembiayaan sebelum pinjaman diberikan kepada nasabah.

Bukti empiris yang terjadi di dunia perbankan khususnya di PT. BRI Syariah Bandung dalam hal pembiayaan, bank lebih menekankan kepada aspek *collateral* ketimbang *capacity*, hal itu didorong dengan berbagai sebab terutama karakter nasabah yang memenuhi dari aspek *capacity* namun tidak dari aspek *collateral* membuat nasabah mengabaikan kewajiban untuk melunasi angsurannya, sehingga pihak bank lebih mengedepankan aspek *collateral* sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam memberikan suatu pembiayaan, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah yang menganut prinsip keadilan dan kesejahteraan umum dimana tidak boleh ada diskriminasi antara kaya dan miskin. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian tesis ini.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Bank syariah mengedepankan aspek keadilan dan kesejahteraan umum, tidak memandang antara kaya dan miskin, namun bukti empiris yang terjadi di dunia perbankan khususnya di PT. BRI Syariah Bandung dalam hal penyaluran pembiayaan, bank lebih menekankan kepada aspek *collateral* ketimbang *capacity*, tentu hal itu akan menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin dimana

hanya orang yang memiliki *collateral* saja yang bisa melakukan pembiayaan sehingga hal itu keluar dari tujuan pokok bank syariah yaitu berkeadilan dan kesejahteraan umum. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kebijakan pembiayaan di BRI Syariah Bandung dalam aspek *Capacity* calon nasabah terkait pemberian pembiayaan produk unit mikro ?
2. Bagaimana penerapan kebijakan pembiayaan di BRI Syariah Bandung dalam aspek *Collateral* calon nasabah terkait pemberian pembiayaan produk unit mikro ?
3. Sejauh mana pengaruh penerapan kebijakan pembiayaan di BRI Syariah Bandung dalam aspek *Capacity* dan *Collateral* calon nasabah terkait pemberian pembiayaan produk unit mikro ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan pembiayaan di BRI Syariah Bandung dalam hal *Capacity* calon nasabah terkait pemberian pembiayaan produk unit mikro.
2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan pembiayaan di BRI Syariah Bandung dalam hal *Collateral* calon nasabah terkait pemberian pembiayaan produk unit mikro.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan kebijakan kebijakan pembiayaan di BRI Syariah Bandung dalam hal *Capacity* dan *Collateral* calon nasabah terkait pemberian pembiayaan produk unit mikro.



#### **D. Tinjauan Pustaka**

Wayan Sudirman, Faktor-faktor Penghambat Peningkatan Loan to Deposit Ratio ( LDR ) Perbankan Di Propinsi Bali Tahun 2002. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rendahnya LDR ( Loan to Deposit Ratio) di BPR ( Bank Perkreditan Rakyat ) ditinjau dari sisi penawaran dipengaruhi oleh faktor – faktor PPAP ( Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktip ), deposito di bank lain, modal pelengkap, baki debit triwulan sebelumnya, suku bunga tabungan, suku bunga deposito.

Tesis dari Dwi Santi Wulandari, Sarjana Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa B4B.004.112, alumni mahasiswi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009, dengan judul “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis tersebut adalah Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam Perjanjian Kredit pada Bank Central Asia Cabang Cilegon Propinsi Banten, Bagaimana tanggung jawab Bank Central Asia Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak debitur dalam Perjanjian Kredit menyangkut hak dan kewajiban.

Tesis dari Hamzah Fatoni, Sarjana Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa B4B.0004.112, alumni mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2006, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Umum Di PT.Bank Jawa Tengah Cabang Rembang. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis tersebut adalah Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit umum beserta syarat-syarat yang diajukan kepada masyarakat dari PT.Bank Jawa Tengah Cabang Rembang,

Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemberian kredit kepada masyarakat dari PT.Bank Jawa Tengah Cabang Rembang, Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh PT.Bank Jawa Tengah Cabang Rembang jika terjadi wanprestasi.

**Tabel 1.3**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Analisis Perbandingan
1.	Wayan Sudirman, Faktor-faktor penghambat Peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR) Perbankan Di Propinsi Bali Tahun 2002.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa rendahnya LDR (loan to Deposit Ratio) di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ditinjau dari sisi penawaran dipengaruhi oleh faktor – faktor PPAP (Penyisihan Aktiva Produktip ), deposito di bank lain, modal pelengkap, baki debit triwulan sebelumnya, suku bunga tabungan, suku bunga deposito.	Lebih memfokuskan kepada perkembangan deposit ratio
2.	Dwi Santi Wulandari, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian	Pelaksanaan prinsip Tanggung jawab Bank kehati-hatian diaplikasikan dalam	Bank Central Asia Cabang Cilegon Propinsi Banten

	Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)”. Cilegon Banten,	Perjanjian Kredit pada Bank Central Asia Cabang Propinsi Banten,	dengan pihak debitur dalam Perjanjian Kredit menyangkut hak dan kewajiban.
3.	Hamzah Fatoni, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Umum Di PT.Bank Jawa Tengah Cabang Rembang.	Pelaksanaan pemberian kredit umum beserta syarat-syarat yang diajukan kepada masyarakat dari PT.Bank Jawa Tengah Cabang Rembang,	Faktor-faktorya yang menghambat pelaksanaan pemberian kredit kepada masyarakat dari PT.Bank Jawa Tengah Cabang Rembang, Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.Bank Jawa Tengah Cabang Rembang jika terjadi wanprestasi.

Dari hasil penelitian tersebut, penelitian ini mengangkat sebuah topik permasalahan dengan mengupas sisi lain dari suatu objek penelitian yang memang belum tereksplorasi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini membahas suatu sisi dimana pemikiran untuk tetap mempertahankan tujuan pokok bank syariah sebagai lembaga yang berkeadilan dan kesejahteraan sosial dimana secara umum saat ini lembaga tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keadilan (*Prinsip character, capital condition, capacity, dan collateral*) hanya untuk keuntungan lembaganya (*profit oriented*).

## E. Kerangka Pemikiran

Islam memperbolehkan hutang sebagai salah satu jalan keluar bagi golongan yang mengalami masalah keuangan. Konsep hutang dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan diantara golongan yang mampu dan yang tidak mampu, agar saling membantu diantara kedua golongan tersebut. Dalam Islam kerjasama yang dijalin antara sesama pelaku usaha sangat dianjurkan. Bank selaku lembaga keuangan yang memiliki salah satu fungsinya sebagai penyalur dana, selayaknya dapat menyalurkan kepada pihak (nasabah) pelaku usaha. Hal ini berdasarkan hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud mengenai kerjasama di bidang usaha sebagai berikut :

هُبِّحْصَ امُّهُدَحَا نَخٌ مَّلْ اَمِّنٌ كَرَّ شَلَا ثَلَاثَ  
اَنَا لِقٌ هَلَا تِيَا لِقٌ هَعْفَرٌ قَرَّ زَهَبَا نَع

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, „Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”* (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim)<sup>9</sup>

Hadits di atas menjelaskan kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berserikat, yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai bank dengan nasabahnya, dalam melakukan kegiatan usaha selama mereka saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dalam pandangan Islam, dibolehkan adanya pengambilan jaminan oleh pihak pemberi pinjaman dan penilaian terhadap kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada si pemberi pinjaman.

Pengertian jaminan mengutip pandangan Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih

<sup>9</sup> HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Buyu* No. Hadits 2996.

Sunnah Juz IV, adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh yang meminjamkan, berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>10</sup> Dalam QS Al-Baqarah ayat 283 disebutkan:

قَرِيبًا (مِ لِّغٍ : ٣٨٢ ت مَلُو رُفْس نَلْعُ مِثْنَك تَيَاو) (فَقَتِ لَوْ هَتَّامًا يَمْتُوا بِذَلَا دُوِّ لَفِ اَصْعَبُ مَكْضَعِبَ يَمَّا يَنْفَ تَضَنَّبَقَمَ نَاهِرَقَتِ اِبْتَاكَ اُوْبَجِ

نَنْمَعَتِ اَمِبَ هَلَّاوُ هَيْلَقِ مِثًا هَيْفَ اَهْمَتِكَ ۚ نَمُو ذَا هَشَلَا اُمْتَكْتِ لَوِ هَيْرَ هَلَّا

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa diantara kalian yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.*<sup>11</sup>

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia *financial* barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek jaminan (*collateral*). Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis.

Bank syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, bahkan bank dapat dikatakan sektor sentral dalam perekonomian nasional, bank juga disebut sebagai pondasi perekonomian nasional. Terutama untuk Indonesia, peran bank syariah sebagai sumber pemberi pembiayaan bagi sektor ekonomi lainnya (sektor riil) sangat dominan. Menurut UU No 10 tahun 1998, tentang perbankan:

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq IV, 1990 : 26

<sup>11</sup> Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Tafsirannya, Jilid II*. PT. Dana Bhakti Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Jakarta: 1990 : 79

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dari definisi pembiayaan di atas dapat diartikan bahwa pembiayaan itu diberikan berdasarkan kepercayaan dua belah pihak yaitu pemilik dana dan penerima dana. Pembiayaan akan diberikan apabila pihak pemberi dana yakin apabila penerima dana akan mengembalikan dana yang diterima, sesuai jangka waktu dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabahnya, suatu bank syariah perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan pemanfaatan pembiayaan dan kemudian melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan/usaha calon penerima dana. Dengan mengetahui kondisi perusahaan/usaha, dapat diperkirakan apakah tujuan pemanfaatan pembiayaan yang diajukan merupakan suatu hal yang menunjang keberhasilan perusahaan/usaha dimasa yang akan datang atau sebaliknya. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi bank syariah sebagai pemberi dana tapi juga bagi perusahaan sebagai calon penerima dana dalam menilai kebijakan ekspansinya.


Pada dasarnya analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan yang dilakukan oleh bank umum/konvensional. Aspek-aspek yang dinilai oleh pihak bank syariah didalam penilaian kebijakan pembiayaan sering disebut 5C, sebagai pedoman dasar dalam pemberian kredit/pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral* dan bidang usaha sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi pemohon dana. Dan akan diperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan. Tanpa mengetahui kondisi keuangan calon penerima dana, maka resiko yang besar akan dihadapi oleh bank.

Bahkan bila perusahaan memberikan pembiayaan dalam jumlah besar tanpa mengetahui kondisi keuangan penerima dana, dapat dikatakan ada sesuatu yang tidak benar dibalik pemberian pembiayaan tersebut.

Untuk mengetahui kondisi keuangan calon penerima dana dapat diketahui salah satunya dengan cara analisis terhadap laporan keuangan calon penerima dana. Analisis terhadap laporan keuangan ini memegang peranan penting untuk menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh penerima dana. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu bentuk pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan apakah pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan.

Sebagai tahap selanjutnya dilakukan interpretasi atas hasil-hasil analisis, untuk kemudian menjadi dasar penarikan kesimpulan apakah suatu permohonan pembiayaan diterima atau ditolak, bila diterima berapa pembiayaan yang akan diberikan. Kemudian penulis melakukan evaluasi atas hasil laporan keuangan tersebut, untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi keuangan pemohon pembiayaan, sebagai dasar penarikan kesimpulan apakah suatu permohonan pembiayaan akan diterima atau ditolak dan berapa besar jumlah yang akan diberikan bila permohonan pembiayaan diterima oleh pihak bank syariah. Berdasarkan evaluasi sementara, terlihat bahwa pihak bank lebih menekankan kepada unsure *capacity* (kemampuan nasabah dalam mengembalikan piutang pembiayaan) dibandingkan dengan unsure *collateral* (jaminan) karena barang jaminan mengalami penyusutan nilai.

Dari paparan diatas maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:



## F. Hipotesis

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Standar kebijakan *capacity* dan *collateral* terhadap tingkat pembiayaan (FDR), maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_0$  = Standar kebijakan *capacity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan (FDR).

$H_a$  = Standar kebijakan *capacity* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan (FDR).

2.  $H_0$  = Standar kebijakan *Collateral* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan (FDR).

$H_a$  = Standar kebijakan *Collateral* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan (FDR).

3.  $H_0$  = Standar kebijakan *capacity* dan *collateral* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan (FDR).



$H_a$  = Standar kebijakan *capacity* dan *collateral* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan (FDR).

